

# RENCANA STRATEGIS KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020--2024



KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2020

## KATA PENGANTAR

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai UPT di daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024.

Renstra Kantor Bahasa Lampung memuat visi, misi, dan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Lampung di wilayah kerja Provinsi Lampung. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Lampung terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerjanya tahun 2020—2024.

Bandarlampung, Oktober 2020



Dr. Eva Krisna.

NIP 196707161998022001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Provinsi Lampung selaku unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tanggung jawab dan tugas utama sebagai lembaga yang andal dalam melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah Provinsi Lampung.

Kantor Bahasa Provinsi Lampung menjabarkan Renstra yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 dengan fokus pada penguatan pelayanan, hal ini sesuai dengan RPJMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya perekonomian.

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada 2020—2024 dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra juga menjadi pedoman bagi semua pengelola program/kegiatan kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan visi 2020—2024 berupa terwujudnya lembaga yang andal di bidang kebahasaan dan kesastraan dalam rangka mencerdaskan, memperkuat jati diri, karakter, dan martabat untuk memperkuat daya saing bangsa di Provinsi Lampung.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia
- 2) Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia
- 3) Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan

Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2020—2024.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Lampung tetap mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Halam Judul                                                                                                | i    |
| Kata Pengantar                                                                                             | ii   |
| Ikhtisar Eksekutif                                                                                         | iii  |
| Daftar Isi                                                                                                 | v    |
| Daftar Grafik                                                                                              | vii  |
| Daftar Tabel                                                                                               | viii |
| Daftar Gambar                                                                                              | ix   |
| <br>                                                                                                       |      |
| BAB I   PENDAHULUAN                                                                                        | 1    |
| 1.1   Kondisi Umum                                                                                         | 2    |
| 1.2   Permasalahan dan Potensi                                                                             | 6    |
| A.   Permasalahan dan Analisis                                                                             | 6    |
| B.   Potensi                                                                                               | 8    |
| <br>                                                                                                       |      |
| BAB II   VISI, MISI, DAN TUJUAN (INDIKATOR KINERJA TUJUAN)<br>KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG               |      |
| A.   Visi                                                                                                  | 9    |
| B.   Misi                                                                                                  | 9    |
| C.   Tujuan dan Sasaran Strategis                                                                          | 10   |
| D.   Tata Nilai Kantor Bahasa Provinsi Lampung                                                             | 10   |
| <br>                                                                                                       |      |
| BAB III  ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI<br>DAN KERANGKA KELEMBAGAAN                           |      |
| 3.1   Arah Kebijakan dan Strategi Nasional                                                                 | 14   |
| 3.1.1   Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang<br>Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi<br>Kemendikbud | 15   |

|                    |                                                                   |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2                | Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 17 |
| 3.3                | Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Bahasa Provinsi Lampung        | 19 |
| 3.3.1              | Kerangka Regulasi                                                 | 20 |
| 3.4                | Kerangka Kelembagaan                                              | 23 |
| 3.4.1              | Struktur Organisasi                                               | 23 |
| 3.4.2              | Pengelolaan Sumber Daya Manusia                                   | 24 |
| 3.4.3              | Reformasi Birokrasi                                               | 24 |
| BAB IV             | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                             | 31 |
| 4.1                | Target Kinerja                                                    | 31 |
| 4.2                | Kerangka Pendanaan                                                | 32 |
| BAB V              | PENUTUP                                                           | 34 |
| LAMPIRAN           |                                                                   |    |
| Perjanjian Kinerja |                                                                   |    |
| Pengukuran Kinerja |                                                                   |    |

## DAFTAR GRAFIK

|               |                                                                                                                |   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Garafik 1.1.1 | Tren Capaian Kinerja Jumlah Kosaskata                                                                          | 3 |
| Garafik 1.1.2 | Tren Capaian Jumlah Peneliti Bahasa dan Sastra                                                                 | 4 |
| Garafik 1.1.3 | Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina                                                               | 4 |
| Garafik 1.1.4 | Tren Capaian Jumlah Tenaga Profesional dan Calon tenaga Profesional Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra | 5 |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                                                 |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.2   | Peta Terkendali Penggunaan Bahasa Indonesia                                                     | 7  |
| Tabel 3.3.1 | Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang Terkait<br>Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud | 15 |
| Tabel 3.3.1 | Kerangka Regulasi                                                                               | 20 |
| Tabel 3.4.1 | Bagan Organisasi, Program dan Kegiatan Serta<br>Penanggungjawab Unit Kerja                      | 23 |
| Tabel 3.4.2 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia                                                                 | 24 |
| Tabel 4.1   | Target Kinerja                                                                                  | 31 |
| Tabel 4.2   | Kerangka Pendanaan                                                                              | 32 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                                   |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3.2 | Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 18 |
| Gambar 3.4 | Kerangka Kelembagaan                                              | 23 |

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**“Kami poeta dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.”**

(Butir ketiga Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)

Bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu pembentuk jati diri keindonesiaan. Kehendak bersatu sebagai syarat keberadaan bangsa yang telah disepakati pada tanggal 28 Oktober 1928 juga terwujud dalam bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anasir bahasa dipilih sebagai lambang kesatuan negara-bangsa Indonesia yang bermartabat. Dalam perkembangan sejarahnya, posisi bahasa Indonesia ini kemudian diperkukuh dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan, undang-undang turunannya, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, telah memosisikan bahasa sejajar dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Di tengah kekukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, pluralisme dan multilingualisme bahasa di Indonesia perlu dikelola untuk mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan melalui trigatra kebahasaan, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Bahasa Indonesia harus semakin mantap sebagai peneguh identitas bangsa dan penyatu keberagaman suku dan/atau ras di Indonesia. Bahasa daerah harus mampu membentuk generasi muda Indonesia yang sadar akan kekayaan tradisi dan budayanya. Sementara itu, bahasa asing harus mampu menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di dunia internasional.

Kemampuan berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, dan berbahasa asing merupakan kemampuan ideal manusia Indonesia untuk dapat berkompetisi secara global dengan mengikuti perkembangan kemutakhiran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks). Salah satu pembentuk kualitas

sumber daya manusia Indonesia yang unggul adalah peningkatan kompetensi berbahasa penuturnya, baik secara lisan, tulis, maupun isyarat. Oleh sebab itu, pembangunan manusia Indonesia harus dilaksanakan dengan melibatkan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan—termasuk sastra di dalamnya—yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.


Sehubungan dengan itu, pembangunan bidang kebahasaan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia (SDM) yang unggul memerlukan perencanaan strategis dan terstruktur. Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra merupakan lembaga strategis dalam pembentukan SDM tersebut. Berikut ini kondisi umum, potensi dan permasalahan, serta tantangan yang ada dalam perencanaan strategis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

### **1.1 Kondisi Umum**

Dalam melaksanakan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan periode 2015—2019, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan enam sasaran kegiatan, yakni (1) meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia, (2) terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia, (3) terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, (4) meningkatnya penutur bahasa terbina, (5) terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam, dan (6) meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keenam sasaran kegiatan tersebut mengacu pada sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yakni (1) meningkatnya jumlah judul buku pengayaan literasi baca, (2) meningkatnya jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), (3) meningkatnya bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi, (4)


meningkatnya pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik, (5) meningkatnya peran bahasa Indonesia melalui pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di tingkat ASEAN.

Sasaran kegiatan pertama, yaitu meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia, diukur melalui indikator kinerja kegiatan (IKK) jumlah kosakata bahasa Indonesia. Pencapaian IKK tersebut dilakukan melalui kegiatan inventarisasi kosakata, lokakarya bahasa daerah, dan sidang kosakata bahasa daerah serta penerbitan kamus bahasa daerah. Secara akumulatif capaian IKK jumlah kosakata bahasa Indonesia mencapai 2717 kosakata daerah.



Grafik 1.1.1 Tren Capaian Kinerja Jumlah Kosaskata

Sasaran kegiatan kedua, yaitu terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dicapai melalui IKK jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian. Secara akumulatif capaian IKK jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian mencapai 58 dokumen penelitian bahasa dan sastra.



Garafik 1.1.2 Tren Capaian Jumlah Peneliti Bahasa dan Sastra

Sasaran kegiatan ketiga, yaitu terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sasaran kegiatan terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dicapai melalui IKK jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina. Capaian IKK jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina mencapai 83 lembaga pemerintah dan swasta di seluruh Provinsi Lampung.



Garafik 1.1.3 Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina

Sasaran kegiatan keempat, yaitu meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina, dicapai melalui IKK jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra. Upaya peningkatan kemahiran berbahasa dan bersastra bagi tenaga profesional dan calon tenaga profesional melalui penyuluhan bahasa Indonesia hingga tahun 2019 mencapai 2100 orang.



Garafik 1.1.4 Tren Capaian Jumlah Tenaga Profesional dan Calon tenaga Profesional Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra

Sasaran kegiatan yang kelima, yaitu terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam. Sasaran kegiatan ini dicapai melalui tiga IKK, yakni (1) jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah; (2) jumlah penutur muda di Tahun 2018 sejumlah 50 orang dan tahun 2019 sejumlah 80 orang dengan total 130 orang yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah; dan (3) jumlah produk kesastraan terkembangkan berdasarkan data Tahun 2017 (4 produk), Tahun 2018 (4 produk), Tahun 2019 (4 produk) dan Tahun 2020 (8 produk) jadi total rentang Tahun 2017 s.d 2020 berjumlah 20 produk .

Sasaran kegiatan yang keenam, yaitu meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sasaran kegiatan ini dicapai melalui IKK predikat SAKIP satker minimal BB.

## 1.2 Permasalahan dan Potensi

### A. Permasalahan dan Analisis

Ketercapaian target pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan pada periode 2015—2019 sangat tinggi. Namun, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

Pada sasaran kegiatan *meningkatkan jumlah judul buku pengayaan literasi baca*, permasalahan utama terletak pada 1) distribusi buku bacaan literasi di seluruh Provinsi Lampung, 2) belum meratanya sasaran penerima manfaat buku bacaan literasi, serta 3) masih kurang tersedianya buku bahan bacaan literasi.

Pada sasaran program *meningkatkan jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang mengikuti pengujian UKBI*, permasalahan terletak pada kurangnya partisipasi aktif tenaga profesional dan calon tenaga profesional dalam mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Hal itu terjadi karena kurangnya dorongan regulasi yang mewajibkan pemanfaatan UKBI sesuai dengan yang tertera di dalam Permendikbud Nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia. Hal ini juga disebabkan terbatasnya sarana untuk melakukan pengujian berbasis luring dan daring.

Pada sasaran program *meningkatkan bahasa dan sastra terkembangkan dan terlindungi*, permasalahan terletak pada kurangnya sumber daya manusia (SDM) bidang pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra, misalnya, jumlah leksikograf, pengonservasi, dan perevitalisasi bahasa dan sastra. Hal itu menyebabkan pemutakhiran produk kebahasaan dan kesastraan yang terkembangkan dan terlindungi masih lambat. Masalah lain dalam pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra adalah rendahnya akses masyarakat terhadap produk pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.

Pada sasaran program *meningkatnya pengendalian bahasa Indonesia di ruang publik*, permasalahan terletak pada fakta bahwa pengutamaan bahasa negara di ruang publik belum menjadi perhatian semua kalangan, baik pemerintah (pusat-daerah) maupun swasta. Hal itu terlihat dari, antara lain, maraknya penggunaan bahasa asing sebagai nama perumahan, nama gedung, tempat usaha, dan iklan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil kajian penggunaan bahasa negara di ruang publik dari 15 Kabupaten/Kota, baru 10 Kabupaten/Kota yang terkondisi pada tabel peta data Tahun 2018 di bawah ini:

Tabel 1.2  
Peta Terkendali Penggunaan Bahasa Indonesia Tahun 2018

| No  | Kabupaten/Kota      | Terkendali |   |
|-----|---------------------|------------|---|
|     |                     | A          | B |
| 1.  | Bandarlampung       |            | √ |
| 2.  | Lampung Selatan     |            |   |
| 3.  | Lampung Tengah      |            | √ |
| 4.  | Lampung Utara       | √          |   |
| 5.  | Lampung Barat       |            |   |
| 6.  | Tanggamus           | √          |   |
| 7.  | Lampung Timur       | √          |   |
| 8.  | Way Kanan           | √          |   |
| 9.  | Metro               |            | √ |
| 10. | Pesawaran           |            | √ |
| 11. | Pringsewu           |            | √ |
| 12. | Tulang Bawang       | √          |   |
| 13. | Tulang Bawang Barat |            | √ |
| 14. | Mesuji              |            |   |
| 15. | Pesisir Barat       |            |   |

Pada sasaran program *meningkatnya peran bahasa Indonesia melalui pengembangan sastra dan diplomasi kebahasaan di tingkat ASEAN*, permasalahan terletak pada luasnya kawasan sasaran sebagai populasi kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mumpuni dan

berpengalaman dalam penyusunan bahan diplomasi bahasa Indonesia untuk penutur asing.

## **B. Potensi**

Agar pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan berdampak luas bagi masyarakat, perlu dioptimalkan potensi-potensi berikut ini.

### 1. Potensi jumlah penutur bahasa Indonesia

Hampir semua penduduk Indonesia adalah penutur bahasa Indonesia. Artinya, potensi penutur mencapai ratusan juta jiwa. Bagi sebagian penduduk Indonesia, terutama penutur muda, bahasa Indonesia merupakan bahasa pertama. Sebagian lain menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Bahasa Indonesia juga dituturkan di luar negeri, terutama pada komunitas tertentu yang di dalamnya terdapat warga negara Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia diajarkan di 52 negara.

### 2. Potensi bahasa daerah di Indonesia

Hingga 2019, jumlah bahasa daerah di Indonesia yang telah berhasil dipetakan oleh Badan Bahasa mencapai 718 bahasa. Di Provinsi Lampung sendiri terdapat bahasa daerah Lampung yang terdiri dari dua dialek. Bahasa Lampung tersebut sangat potensial untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Selain untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, hal tersebut dapat bermanfaat untuk mengembangkan serta memajukan kebudayaan daerah Lampung.

### 3. Potensi pegiat literasi

Potensi pegiat dan komunitas literasi sangat penting untuk menyukseskan program literasi nasional. Hingga awal 2020, jumlah komunitas literasi yang telah dibina Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan turut mendukung serta mengembangkan program literasi mencapai 80 komunitas. Komunitas literasi tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota, yaitu Mesuji, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Tulangbawang, Pesisir

Barat, Lampung Utara, Lampung Selatan, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, dan Bandarlampung.

4. Potensi UKBI sebagai tes utama kemahiran berbahasa Indonesia di dalam negeri dan luar negeri  
UKBI telah dikembangkan seturut ilmu, pengetahuan, dan teknologi, baik dalam desain, materi, proses, maupun teknologi layanan pengujiannya. Teknologi layanan yang mutakhir adalah UKBI *multistage adaptive testing*.
5. Potensi pembina bahasa  
Jumlah pembina bahasa Indonesia yang meliputi penyuluh, widyaiswara, guru, dan dosen bahasa Indonesia.
6. Potensi kelembagaan  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki 32 UPT yang dapat secara vertikal dan horozontal untuk melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra.
7. Potensi karya penerjemahan  
Hakikat penerjemahan ialah meyajikan ilmu pengetahuan dari bahasa tertentu agar dapat dimanfaatkan oleh penutur bahasa lain. Dalam konteks ini, potensi naskah dan buku yang dapat diterjemahkan sangat besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN (INDIKATOR KINERJA TUJUAN)**  
**KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG**

**A. Visi**

Visi Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden, yaitu

***Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.***

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.*

**B. Misi**

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan di atas dilengkapi dengan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan, misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif.

#### **C. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan tujuan strategis lembaga, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra pada tahun 2024, yaitu *meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Sasaran strategis tersebut memiliki tiga indikator, yaitu (1) rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia, (2) jumlah penutur muda bahasa daerah, dan (3) Indeks Pembangunan Kebudayaan. Indikator pertama dan kedua merupakan indikator kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sedangkan indikator ketiga merupakan indikator kinerja Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pencapaian target 2020—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

#### **D. Tata Nilai Kantor Bahasa Provinsi Lampung**

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut mendorong berkembangnya semangat untuk

memberikan yang terbaik bagi lembaga. Di antara nilai-nilai tersebut ialah:

a. Berintegritas

Berintegritas berarti memiliki keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator positifnya, yaitu konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran; jujur dalam segala tindakan; menghindari benturan kepentingan; berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun indikator negatif yang harus dihindari ialah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan; melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apa pun di luar ketentuan.

b. Kreatif dan inovatif

Kreatif dan inovatif berarti memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada dan/atau yang sudah dikenal sebelumnya. Indikator positif yaitu memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru; selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Adapun indikator negatifnya ialah merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai; bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan monoton.

c. Berinisiatif

Memiliki inisiatif berarti bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Indikator positifnya yaitu responsif; bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi; memiliki

dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Adapun, indikator negatifnya ialah mengerjakan tugas terbatas pada yang diminta oleh atasan dan berlindung dari kegagalan.

d. **Pembelajar**

Pribadi pembelajar selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Indikator positifnya yaitu berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman; mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kesalahan; berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja. Adapun indikator negatifnya, yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan baik; enggan mempelajari hal yang baru; malas bekerja/bertanya/berdikusi.

e. **Menjunjung Meritokrasi**

Menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Indikator positifnya ialah berkompetisi secara profesional; memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai; memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja; tidak sewenang-wenang; tidak mementingkan diri sendiri. Adapun indikator negatifnya yaitu menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya; mendapatkan promosi hanya karena kedekatan/primordialisme.

f. **Terlibat Aktif**

Terlibat aktif berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positifnya yaitu terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung lembaga; memberikan dukungan kepada rekan kerja. Adapun indikator negatifnya yaitu tidak peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar dan bersifat pasif (menunggu perintah).

g. Tanpa Pamrih

Tanpa pamrih berarti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator positifnya, yaitu penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan; rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; menunjukkan senyum, sapa, sopan, dan santun (4S). Adapun indikator negatifnya, yaitu melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan berburuk sangka terhadap rekan kerja.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Visi Presiden tahun 2020—2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**

Visi tersebut dijalankan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.”

Sesuai dengan RPJMN, arahan Presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

### 3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud

Terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam tabel berikut.

| No. | Agenda Pembangunan                                  | Arah Kebijakan                                                                                             | Strategi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;</li> <li>2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;</li> <li>3. peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;</li> <li>4. penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah;</li> <li>5. peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan;</li> </ol> |

|    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produktivitas dan daya saing</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri; dan</li> <li>2. penguatan pendidikan tinggi berkualitas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter</li> <li>• Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;</li> <li>2. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;</li> <li>3. pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.</li> <li>1. revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan kerja sama antarwarga;</li> <li>2. pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;</li> <li>3. perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;</li> <li>4. pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan</li> <li>5. pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.</li> </ol> |

|    |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. |  | Peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peningkatan budaya literasi;</li> <li>2. pengembangan pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan</li> <li>3. penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi</li> </ol> |
|----|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 3.1.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

### **3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DU/DI), dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar berikut ini.



Sumber: Renstra Kemdikbud 2020—2014

Gambar di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antarelemen masyarakat, dan budaya;
- (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020—2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan
3. Peningkatan Relevansi Pendidikan
4. Penguatan Budaya, Bahasa, dan Pendidikan Karakter
5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan.

### **3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Bahasa Provinsi Lampung**

Kebijakan dan strategi Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berikut ini.

1. Peningkatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
2. Pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
3. Pembinaan bahasa dan sastra.

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait dengan Kemendikbud, Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai salah satu UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat berdiri pada dua bidang: bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan berupa peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri melalui berbagai aktivitas. Pada bidang kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas dengan strategi yang dilaksanakan berupa 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra; dan 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui berbagai aktivitas. Kedua bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung

keberhasilan agenda pembangunan 2020—2025. Program dan kegiatan yang terkait dengan hal itu dapat dilihat pada sasaran program dan kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Lampung.

### 3.3.1 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Bahasa Provinsi Lampung memerlukan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urgensi Pembentukan                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Peraturan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penguatan tentang standar kompetensi pengajar BIPA                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Peraturan tentang Standar Penyelenggaraan Program BIPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Peraturan tentang Standar Kompetensi dan Kualifikasi Pengajar Program BIPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diperlukannya regulasi yang mengatur tentang standar kompetensi dan kualifikasi pengajar BIPA sebagai upaya penjaminan mutu pengajaran BIPA.                                                                                                                                |
| 4.  | Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan <b>Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan</b> Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap | Revisi regulasi untuk mengakomodasi kebutuhan yang berkembang, berdasarkan evaluasi penggunaannya, serta celah kerumpangan. Dengan demikian, mendorong terwujudnya peraturan perundangan-undangan tentang standar kompetensi lulusan (pemelajar BIPA) yang berdiri sendiri. |

|     |                                                                                                                  |                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Peraturan tentang Unit Pelayanan Pembelajaran Terpadu Sasana Strategi dan Diplomas Kebahasaan                    | Peningkatan mutu layanan pembelajaran secara integral kepada mitra kepentingan                              |
| 5.  | Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Umum                               | Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks umum (buku referensi, jurnal ilmiah, teks jurnalistik, dll.) |
| 6.  | Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra                             | Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra                                                       |
| 7.  | Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Konferensi                             | Penjaminan mutu juru bahasa konferensi                                                                      |
| 8.  | Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Masyarakat                             | Penjaminan mutu juru bahasa masyarakat, termasuk juru bahasa hukum (pengadilan dan kepolisian)              |
| 9.  | Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Dengar                         | Penjaminan mutu juru bahasa isyarat dengar (juru bahasa dapat mendengar)                                    |
| 10. | Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Tuli                           | Penjaminan mutu juru bahasa isyarat yang tuli                                                               |
| 11. | Peraturan tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia                                               | Pentingnya peraturan pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa Indonesia yang selama ini belum tersedia        |
| 12. | Peraturan tentang Pedoman Umum Pembentukan Istilah                                                               | Perlunya kaidah yang baku dalam pembentukan istilah                                                         |
| 13. | Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia                            | UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya |
| 14. | Peraturan tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa                                                  | Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa                                   |
| 15. | Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan                                                                   | Penyempurnaan EYD, PUI, dan pedoman lainnya                                                                 |
| 16. | Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak | Penambahan tarif nol dalam PNBPN UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran pelajar         |
| 17. | Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah                                                  | Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam fungsi pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa Daerah               |

|     |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia | Pentingnya aturan mengenai standar kompetensi penyusun kaidah bahasa Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19. | Peraturan tentang Standar Kompetensi Ahli Bahasa                                       | Pentingnya aturan mengenai standar kompetensi ahli bahasa yang bisa digunakan dalam persidangan, penyusunan Undang-undang dan membina penggunaan bahasa indonesia melalui penyuluhan dan penyuntingan, serta kebutuhan ahli bahasa di kepolisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20. | Peraturan tentang Standar Laboratorium Kebahasaan                                      | Pentingnya aturan mengenai standar laboratorium kebahasaan di seluruh Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 21. | Peraturan tentang Pengembangan dan Pelindungan Sastra                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melindungi hak cipta paten sastra.</li> <li>2. Perlunya kebijakan nasional pengembangan dan pelindungan sastra</li> <li>3. Menjadikan sastra tuan di negeri sendiri, menangkal serbuan sastra asing ke dalam negeri.</li> <li>4. Meningkatkan fungsi dan peran sastra pada masyarakat secara nasional dan internasional</li> <li>5. Perlunya pengaturan pemerdayaan khazanah sastra, pengembangan laras sastra, pemantapan dan pembakuan sistem sastra, penerjemahan, penyaduran, pengadaptasian, pengalihwahanaan</li> <li>6. pengutipan, dan pengambilan sebagai bahan pembelajaran sastra.</li> </ol> |

### 3.4 Kerangka Kelembagaan

#### 3.4.1 Struktur Organisasi

Kelembagaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung berdasarkan Permendikbud Nomor 26 pasal 113 Tahun 2020 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



Untuk memperjelas bagan organisasi, program dan kegiatan serta penanggungjawab unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

| Kode   | Program/Kegiatan                                                                              | Penanggung Jawab                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5289   | Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah | Kepala                                                                         |
| 023.DH | Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan                                        | Kepala, Fungsional Peneliti, Penyuluh, Pengkaji, dan Analisis Kata dan Istilah |
| 023.WA | Program Dukungan Manajemen Satker                                                             | Kepala, Bendahara, Penyusun Program dan Pelaporan, Verifikator Keuangan        |

### 3.4.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

REKAPITULASI DATA PEGAWAI  
KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG  
OKTOBER 2020

| NO | DATA PEGAWAI                                   | JENIS KELAMIN |           | JABATAN   |            |              | GOLONGAN  |          |          |          |          |          | PENDIDIKAN FORMAL |           |           |          |           |          |          |
|----|------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
|    |                                                | L             | P         | KEPALA    | FUNGSIONAL | ADMINISTRASI | III/D     | III/C    | III/B    | III/A    | II/D     | II/B     | S.3               | S.2       | S.1       | D.3      | SMA       | SMP      | SD       |
| 1  | Aparatur Sipil Negara (ASN)                    | 15            | 21        | 1         | 26         | 9            | 16        | 8        | 1        | 8        | 2        | 1        | 1                 | 11        | 20        | 1        | 3         | 0        | 0        |
|    | <b>JUMLAH ASN</b>                              | <b>15</b>     | <b>21</b> | <b>1</b>  | <b>26</b>  | <b>9</b>     | <b>16</b> | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b>          | <b>11</b> | <b>20</b> | <b>1</b> | <b>3</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 2  | Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNP) | 7             | 4         | -         | -          | -            | -         | -        | -        | -        | -        | -        | -                 | -         | 2         | -        | 8         | -        | 1        |
|    | <b>JUMLAH PPNP</b>                             | <b>7</b>      | <b>4</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>2</b>  | <b>-</b>  | <b>8</b> | <b>-</b>  | <b>1</b> |          |
|    | <b>JUMLAH ASN &amp; PPNP</b>                   | <b>22</b>     | <b>25</b> | <b>1</b>  | <b>26</b>  | <b>9</b>     | <b>16</b> | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b>          | <b>11</b> | <b>22</b> | <b>1</b> | <b>11</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |
|    | <b>TOTAL</b>                                   | <b>47</b>     |           | <b>36</b> |            |              | <b>36</b> |          |          |          |          |          | <b>47</b>         |           |           |          |           |          |          |

### 3.4.3 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Kemendikbud merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah, cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana

6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang terdiri atas:
  - a. layanan peserta didik;
  - b. layanan satuan pendidikan;
  - c. layanan substansi pendidikan;
  - d. layanan guru dan tenaga kependidikan;
  - e. layanan kebudayaan;
  - f. layanan kebahasaan; dan
  - g. layanan PAUD dan pendidikan masyarakat

Untuk mendukung Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Lampung terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang berdampak langsung kepada masyarakat adalah:

#### **1. Gerakan Literasi Nasional**

Dalam rangka mendukung literasi, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, sebagai koordinator Gerakan Literasi Nasional di daerah merencanakan kegiatan antara lain pembinaan komunitas literasi kepada 500 orang dikarenakan kondisi pandemi Virus Covid-19 Gerakan Literasi Nasional hanya 40 orang. Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga berencana menerbitkan bahan bacaan literasi sebanyak delapan judul.

#### **2. Generasi Muda Terbina Penggunaan Bahasa dan Sastra**

Pada tahun 2020 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merencanakan melakukan kegiatan generasi muda terbina pengguna bahasa dan sastra dengan target sebanyak 180 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar generasi muda Indonesia lebih bangga dan lebih

mengutamakan bahasa Indonesia dari pada bahasa asing. Selain itu generasi muda Indonesia juga harus dapat melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing agar dapat memasyarakatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional.

**3. Pengayaan Kosakata/Lema Kamus Besar Bahasa Indonesia**

Kantor Bahasa Provinsi Lampung merencanakan penambahan jumlah kosakata dan makna sebanyak 1.000 kosakata pada tahun 2020. Penambahan ini akan dilakukan dengan berbagai kegiatan terkait, seperti inventarisasi kosakata, lokakarya hasil inventarisasi kosakata bahasa daerah, sidang kosakata dan penerbitan Kamus Bahasa Daerah Lampung-Indonesia. Usulan kosakata dari masyarakat dan pengumpulan kosakata daerah juga akan melengkapi rencana kegiatan penambahan jumlah kosakata. Penambahan akan dilakukan melalui pemutakhiran KBBI yang dilakukan pada bulan April dan Oktober. Pemutakhiran tersebut dilakukan pada KBBI Daring. Masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar dapat melihat rincian pemutakhiran di laman KBBI Daring.

**4. Tenaga Kebahasaan dan Kesastraan Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia**

Target peserta yang menjadi sasaran pengujian tahun 2020 untuk Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah 300 peserta dari kalangan guru. Target tersebut batal dilaksanakan dengan alasan anggaran yang dialihkan untuk percepatan penanganan Covid-19. Target yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2020 akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021-2024.

**5. Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina**

Untuk menjenamakan Bahasa Indonesia ke dunia internasional secara umum dan negara Indonesia secara khusus, Kantor Bahasa Provinsi Lampung akan terus menertibkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Pada tahun 2020 Kantor Bahasa Provinsi Lampung merencanakan pengawasan dan pengendalian, aksi perubahan pengamatan dan penghargaan wajah bahasa untuk lembaga Pemerintah dan swasta di ruang publik dengan target 40 lembaga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota Se-Provinsi Lampung.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1. Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Bahasa Provinsi Lampung serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kemendikbud menetapkan satu sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari dua program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan dua Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut.

| SK | IKK | Satuan   | Target |      |      |      |      |
|----|-----|----------|--------|------|------|------|------|
|    |     |          | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1  | 1.1 | Kosakata | 2      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 2  | 2.1 | Dokumen  | 3      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | 3.1 | Lembaga  | 40     | 40   | 50   | 50   | 50   |
| 4  | 4.1 | Orang    | 250    | 604  | 604  | 604  | 604  |
|    | 5.1 | Orang    | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   |
| 5  | 5.2 | Orang    | 30     | 30   | 30   | 30   | 30   |
|    | 5.3 | Sastra   | 1      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 6  | 6.1 | Predikat | BB     | BB+  | A    | A    | A    |
|    | 6.2 | Nilai    | 91     | 92   | 95   | 95   | 98   |

Keterangan:

| SK (Sasaran Kegiatan)                                                                          | IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia                                                   | 1.1 Jumlah kosakata bahasa Indonesia                                                             |
| 2. Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia                                           | 2.1 Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian                    |
| 3. Terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik                                     | 3.1 Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina                                             |
| 4. Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina                                                  | 4.1 Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa Indonesia |
| 5. Terlindunginya bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam                                 | 5.1 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah |
|                                                                                                | 5.2 Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah |
|                                                                                                | 5.3 Jumlah produk kesastraan terkembangkan                                                       |
| 6. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | 6.1 Predikat SAKIP satker minimal BB                                                             |
|                                                                                                | 6.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91                            |

## 4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang—undangan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Perincian pendanaan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dapat dilihat dalam table berikut.

### Periode 2020

| KODE      | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                             | 2020          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 023.13.10 | Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra                                                                                 | 6,382,359,000 |
| 5289      | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah | 6,382,359,000 |
| 0002      | Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina                                                                                   | 2,33          |
| 005       | Bahasa Terlindungi                                                                                                           | 1,11          |
| 006       | Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia                                        | 5,7           |
| 008       | Sastra Terlindungi                                                                                                           | 1,2           |
| 010       | Kamus dan Pengembangan Istilah                                                                                               | 3,15          |
| 011       | Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra                                                                   | 2,11          |
| 012       | Gerakan literasi Nasional di Daerah                                                                                          | 2,9           |
| 013       | Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra                                                                                | 3,02          |
| 951       | Layanan Sarana dan Prasarana Internal                                                                                        | 10,25         |
| 970       | Layanan Dukungan Manajemen Satker                                                                                            | 12,15         |
| 994       | Layanan Perkantoran                                                                                                          | 55,8          |

### Periode 2021—2024

| Kode     | Program/Keg                                                                                                                  | Indikasi Kebutuhan Pendanaan |       |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|------|
|          |                                                                                                                              | 2021                         | 2022  | 2023  | 2024 |
| 5289     | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah |                              |       |       |      |
| 5289.BDB | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga                                                                                             | 8,25                         | 8,50  | 8,75  | 9    |
| BDC      | Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat                                                                                          | 13,24                        | 13,50 | 14,50 | 15   |
| DDA      | Penelitian dan Pengembangan Produk                                                                                           | 4,1                          | 5     | 5,5   | 6    |
| EAA      | Layanan Perkantoran                                                                                                          | 54,05                        | 55    | 57    | 58   |
| EAB      | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal                                                                                | 1,3                          | 1,5   | 1,7   | 2    |
| EAC      | Layanan Umum                                                                                                                 | 3,7                          | 3,9   | 4     | 4,1  |
| EAF      | Layanan Prasarana Internal                                                                                                   | 6,4                          | 7     | 7,5   | 8    |
| EAF      | Layanan SDM                                                                                                                  | 4,9                          | 5     | 6     | 7    |
| EAL      | Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal                                                                                     | 1,8                          | 2     | 2,2   | 3    |

**BAB V**  
**PENUTUP**

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan dan pembinaan bahasa mendapatkan tempat yang strategis, yaitu sebagai program prioritas dan kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penempatan tersebut perlu didukung dengan menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Rencana strategis Kantor Bahasa Provinsi Lampung ini disusun guna memandu arah pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut.

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Kehadiran renstra ini menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja yang berada di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Lampung.